



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke - 6 (Enam)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 10 November 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 17.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: a. Penjelasan terkait penjualan <i>scrap</i> dan pembuangan Limbah B3 ke laut b. Penjelasan terkait insiden meninggalnya pekerja tambang c. Penjelasan terkait rencana dan realisasi program untuk masyarakat d. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH., MH (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadi	: A. Pemerintah - Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara B. 37 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 17 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 14 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 10 November 2022 dibuka pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH., MH, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Penjelasan terkait penjualan *scrap* dan pembuangan Limbah B3 ke laut
 - b. Penjelasan terkait insiden meninggalnya pekerja tambang
 - c. Penjelasan terkait rencana dan realisasi program untuk masyarakat
 - d. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap kontraktor PT Vector Utama Indonesia (VUI) dan PT AMNT agar turut bertanggung jawab terhadap dampak kecelakaan kerja yang dialami oleh pihak korban dari kecelakaan kerja.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk terus melakukan perbaikan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan melakukan pengujian peralatan pertambangan secara berkala dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar kecelakaan kerja yang berakibat fatal dapat dihindari.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk memenuhi kekurangan biaya program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari tahun-tahun sebelumnya dan melaksanakan program PPM secara konsekuen, serta menyampaikan rencana pemenuhan biaya program PPM yang tertunda secara rinci kepada Komisi VII DPR RI
4. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan rapat lanjutan dengan Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hari ini, selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2022

5. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dan disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat 17 November 2022.


III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB

Jakarta, 10 November 2022


DIREKTUR UTAMA

PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA



RACHMAT MAKKASAU

KETUA RAPAT,



H. EDDY SOEPARNO, SH., MH
A-496